

## PENINGKATAN PEMAHAMAN TERKAIT REGULASI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DAN NARKOTIKA MELALUI SOSIALISASI DI DESA BUKIT RANAH KECAMATAN KAMPAR

July Wiarti<sup>1)</sup>, Zul Akrial<sup>2)</sup>, Moza Dela Fudika<sup>3)</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau  
Email: <sup>1)</sup>julywiarti@law.uir.ac.id, <sup>2)</sup>zul\_akrial@law.uir.ac.id, <sup>3)</sup>mozadelafudika@law.uir.ac.id

### Abstrak

Tingkat kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika oleh anak masih berada pada posisi yang mengkhawatirkan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi. Sehingga masyarakat dalam hal ini Desa Bukit Ranah bisa lebih memahami terkait larangan kekerasan terhadap anak dan larangan penggunaan narkotika. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan sosialisasi yakni menjelaskan regulasi terkait tindak pidana tersebut dan diakhiri dengan tanya jawab dan diskusi. Setelah melakukan sosialisasi, pengetahuan masyarakat terkait tindak pidana tersebut menjadi lebih baik.

**Kata Kunci:** Perlindungan Anak, Kekerasan, Narkotika, Sosialisasi

### Abstract

*The level of crime against children and narcotics services by children is still in a frightening position. One of the efforts that can be made to prevent this crime is by conducting the socialization. So that the community, of Bukit Ranah Village, can better understand the prohibition of violence against children and the use of narcotics. The method is by explaining the regulations related to the crime and ending with a discussion. After conducting the socialization, the public's knowledge regarding the crime became better.*

**Keywords:** Child Protection, Violence, Narcotics, Socialization

### PENDAHULUAN

Jika mendeskripsikan anak, maka yang tergambar adalah anak yang masih kecil, lugu, polos, sosok yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman dari orang yang lebih dewasa darinya diakibatkan pengetahuannya yang terbatas. Selalu terdengar bahwa anak merupakan aset penting bagi suatu negara. Hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa disangkal, sebab anak adalah penerus bangsa ataupun negeri ini. Bagaimana keadaan ke depan suatu bangsa juga bergantung di tangan anak-anak tersebut.

Karena pentingnya anak bagi kelanjutan suatu bangsa, maka dari itu perlu lah memberikan perlindungan kepada anak. Perlindungan yang dimaksud tidak saja cukup dari orang tua ataupun keluarga dari si anak, tetapi juga perlindungan dari negara untuk menjamin hak-haknya. Karena bagaimana pun negara tetaplah yang memiliki kuasa terbesar di dalam suatu negara.

Selaras dengan itu pula maka pemerintah mengeluarkan regulasi yang berkenaan dengan

perlindungan terhadap anak tersebut. Pada awalnya regulasi tersebut berbentuk Undang-undang dengan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Kemudian dilakukan perubahan lagi dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terakhir peraturan pemerintah tersebut dibuat menjadi Undang-Undang dengan nomor Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Pemahaman anak yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Perlindungan Anak). Adapun pemahaman perlindungan anak menurut undang-undang tersebut

adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Perlindungan Anak).

Ada beberapa masalah yang masih sering terjadi terkait anak, yakni Kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika. Informasi terbaru yakni Angka kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat, terutama pada masa pandemi ini. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 September 2020 menunjukkan bahwa Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Indonesia sebanyak 5.697 kasus dengan 6.315 korban. (Ikhsan, 2020) Hal ini terjadi disebabkan efek dari pandemi yang mengakibatkan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dirumah. Akibat rutinitas yang lebih banyak dirumah tentunya akan lebih mudah untuk menimbulkan konflik. Kemudian pada 2019 penyalahgunaan narkotika pada anak dan remaja meningkat sebesar 24-28 persen (Purnamasari, 2020). Angka ini pun tidak menutup kemungkinan akan terus meningkat ditengah pandemi ini.

Terkait penyalahgunaan narkotika, pertama kali narkoba ditemukan semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan menolong orang sakit. Hingga dalam perkembangan terkini, penyalahgunaan narkoba menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan banyak kalangan, karena para korbannya mayoritas generasi muda di berbagai wilayah, tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di daerah-daerah terpencil sekalipun, dan tanpa memandang status maupun strata sosial. (Mardani, 2008)


Jika hal ini terus dibiarkan akan berefek buruk pada kelangsungan hidup anak Indonesia. Meskipun telah ada regulasi yang terkait tentang perlindungan anak tersebut, nyatanya kasus kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika oleh anak terus mengalami peningkatan. Salah satu penyebab terjadinya hal tersebut adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlunya memberikan perlindungan terhadap anak seperti yang digagas oleh Undang-undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan adanya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi terkait pemahaman regulasi perlindungan anak kepada masyarakat. Sosialisasi ini juga sekaligus mendukung program pemerintah untuk mensosialisasikan pentingnya perlindungan anak baik terhadap kekerasan ataupun penyalahgunaan narkotika. Sehingga masyarakat dapat lebih memahami tentang perlindungan apa saja yang mesti diberikan kepada anak. Masyarakat desa bukit ranah adalah sasaran dari pengabdian ini.

Desa bukit ranah merupakan suatu desa yang berada di kecamatan Kampar kabupaten Kampar Provinsi Riau. Memakan waktu tempuh perjalanan kurang lebih tiga puluh menit dari kota Pekanbaru. Masyarakat disana berprofesi sebagai petani dan ada pula yang berwirausaha seperti berternak ikan atau bahasa yang lebih dikenal disana adalah berkeramba. Selain dua profesi tersebut ada juga diantaranya yang bekerja sebagai PNS dan Karyawan. Masyarakat Desa Bukit Ranah Terbagi kepada beberapa suku diantaranya Bendang, Pitopang, Pilingan dan lain-lain. Masyarakat Desa Bukit Ranah sangat menjunjung tinggi terhadap adat istiadat setempat.

Selepas terlaksananya pengabdian ini, masyarakat Desa Bukit Ranah sekiranya dapat memahami lebih baik terkait perlindungan anak baik dalam hal kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Pemahaman yang dimaksud adalah yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang awalnya mengetahui dasar-dasarnya saja kini telah memahami lebih baik.

## METODOLOGI PENGABDIAN



Gambar 1. Diagram Alir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Bukit Ranah

Ada lima tahapan yang dilakukan dalam program pengabdian ini, yakni analisa situasi masyarakat, persiapan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi. Sebelum turun ke Desa Bukit Ranah, terlebih dahulu telah dilakukan diskusi dengan perangkat desa yang berwenang untuk mendapatkan gambaran pasti tentang materi yang akan dibahas tepat dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak. Setelahnya dilakukan persiapan untuk pelaksanaan pengabdian seperti materi, dan lain-lain. Sesuai dengan jadwal yang disepakati dilaksanakanlah pengabdian dengan metode sosialisasi yakni menjelaskan materi terkait regulasi perlindungan anak terhadap kekerasan dan narkotika. Setelahnya dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi sekaligus untuk mengetahui apakah masyarakat setempat telah dapat memahami materi yang disampaikan. Terakhir dilakukan evaluasi dengan memberikan angket kepuasan mitra kepada mitra pengabdian.

### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara menyampaikan materi terkait perlindungan anak tersebut secara langsung dengan bertatap muka. Namun tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021. Kepala Desa membantu menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian yakni Aula Kepala Desa Bukit Ranah yang lokasinya tidak jauh dari jalan raya bangkinang dan membantu memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut serta mengumpulkan masyarakat yang akan ikut serta. Pada hari pelaksanaan, sekretaris desa membuka kegiatan terlebih dahulu yang kemudian disusul dengan penyampaian materi oleh Tim pengabdian dan diakhiri Tanya jawab serta diskusi. Diskusi dilakukan untuk penyempurnaan pemahaman dari materi yang disampaikan, sehingga masyarakat Desa Bukit Ranah dapat lebih memahami dengan baik. Setelahnya Tim melakukan evaluasi dengan memberikan Angket Kepuasan Mitra kepada perangkat desa sehingga bisa menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian ini.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**



Gambar 2. Proses pengabdian

Di awal telah disampaikan bahwa permasalahan yang terjadi adalah tindak pidana terhadap anak baik berkaitan dengan kekerasan ataupun penyalahgunaan narkotika masih tinggi, maka dari itu salah satu hal yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut sebagai upaya preventif dalam penanggulangan kejahatan.

Penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana dikenal ada dua upaya, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/di luar hukum pidana) (Arief, 2014).

Sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat merupakan salah satu penerapan ilmu teori di perguruan tinggi yang banyak memberi dampak positif. (Nuralifah et al., 2020) Pada saat dilakukan sosialisasi tersebut disampaikan materi terkait perlindungan anak khususnya kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika. Di awal menjelaskan tentang perlunya perlindungan Anak, yang mana inipun selaras dengan pertimbangan munculnya Undang-undang Perlindungan Anak. Yakni merupakan kewajiban negara menjamin kesejahteraan masyarakat termasuk dalam hal memberikan perlindungan anak. Kemudian ditekankan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak atas keberlangsungan hidup dan berhak atas perlindungan.

Regulasi yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang di dalamnya menyebut anak adalah mereka yang belum berumur delapan belas tahun. Di dalam Undang-undang tersebut disampaikan bahwa upaya yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan persoalan Narkotika pada anak adalah dengan melakukan pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Pengawasan yang

dimaksud adalah dengan memberikan pengawasan di lingkungan sekitar dan tidak pada anak sendiri namun semua anak yang ada dilindungi masyarakat Desa Bukit Ranah. Pencegahan salah satu bentuknya adalah dengan melakukan sosialisasi seperti yang sedang saat ini dilakukan. Perawatan dan rehabilitasi narkotika ditujukan untuk anak yang telah terlanjur menyalahgunakan narkotika sehingga dibutuhkan penanganan khusus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pencegahan kekerasan terhadap anak adalah dengan melakukan sosialisasi. Diberi penekanan bahwa kewajiban memberi perlindungan pada anak adalah kewajiban semua pihak tidak saja negara.

Namun, jika dinyatakan diperlukan perlindungan khusus maka dapat melaporkan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) yang berada di jalan Diponegoro Pekanbaru. Selanjutnya dijelaskan terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan, yang jika dilakukan maka akan mendapatkan hukuman. Terkait larangan kekerasan terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyalahgunaan Narkotika dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Narkotika.

Gambaran hukuman yang akan diperoleh jika melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, seperti hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Tujuannya adalah tidak lain agar secara psikis masyarakat dapat menolak untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

Selanjutnya disampaikan tentang pemahaman narkotika menurut regulasi yakni zat yang berbahaya yang jika masuk ke dalam badan akan berefek kepada menurunnya kesadaran. Ada empat hal penting bahaya narkotika yakni sebagai berikut: 1) Halusinasi; 2) Menurunnya Kesadaran; 3) Menurunnya kualitas hidup; 4) Kematian, inilah efek yang paling berbahaya dari penggunaan narkotika yang mana berakhir pada kematian. Kemudian dijelaskan pula sanksi pidana yang akan didapat jika melakukan kekerasan terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika.

Sanksi pidana untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana

(Ali, 2015). Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana (Sujono, 2011).

Pada saat tanya jawab dan diskusi, peserta diberi kesempatan untuk bertanya terkait materi yang diberikan, tujuannya adalah untuk penyempurnaan dari materi yang telah diberikan. Untuk melihat apakah pengabdian yang dilakukan ini berhasil atau tidak, tim melakukan evaluasi dengan memberikan angket kepuasan mitra yang di dalamnya terdapat penilaian, saran dan masukan untuk Tim. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil meningkatkan pengetahuan terkait perlindungan anak terhadap kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Serta diharapkan ada keberlanjutan terhadap kegiatan ini.

### **Ucapan Terima Kasih**

Atas terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat di Desa Bukit Ranah, Tim Pengabdian sangat berterima kasih kepada Lembaga Penelitian and Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Riau, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Kepada Kepala dan Sekretaris Desa, Ketua Pemuda Desa Bukit Ranah, masyarakat Desa Bukit Ranah dan seluruh pihak yang telah membantu menyelenggarakan kegiatan ini yang tidak dapat disebut satu persatu.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan dari kegiatan pengabdian tersebut terlihat bahwa masyarakat Desa Bukit Ranah antusias dengan materi tersebut. Masyarakat Desa Bukit Ranah sudah dapat memahami bagaimana konteks yang benar terkait regulasi perlindungan anak terhadap kekerasan dan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut pun sangat berperan penting dalam pencegahan terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak, penyalahgunaan narkotika dan memberikan perlindungan yang tepat pada anak.

#### **Saran**

Program pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk menurunkan angka kasus tindak pidana kekerasan

terhadap anak dan penyalahgunaan narkotika oleh anak, sehingga kegiatan ini dapat diterapkan di daerah lainnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, M. (2015). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Ikhsan, A. (2020). *Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi, Dosen IPB Jelaskan Penyebabnya*. Kompas.Com.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada.
- Nuralifah, Ruslin, Adjeng, A. N. T., Koedoes, Y. A., & Nur Fitriana Muhammad Ali. (2020). Pendampingan Mitigasi dan Adaptasi Perilaku Baru di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Gerakan Masyarakat Menggunakan Masker (GEMAS), Penggunaan Antiseptik dan Desinfektan di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 539–550. <https://doi.org/10.29062/engagement.v4i2.354>
- Purnamasari, D. M. (2020). *Kementerian PPPA: Naiknya Kasus Narkotika Anak Jadi Alarm bagi Orangtua*. Kompas.Com.
- Sujono, A. dan B. D. (2011). *Komentar & Pembahasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Sinar Grafika.
- Undang-undang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 17 Tahun 2016.